SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR TEKNIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan daerah;
c. bahwa perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan dalam dalam kegiatan jasa konstruksi disusun menggunakan standar teknis;
d. bahwa dalam rangka tertib administrasi dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran dalam penggunaan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan standar teknis;
e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan guna mendukung kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan standar teknis;

f. bahwa ...

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Teknis;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR TEKNIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan ...

kewenangan daerah otonom.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
8. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
9. Standar Teknis adalah seperangkat aturan, pedoman, dan persyaratan teknis yang wajib dipenuhi dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan suatu kegiatan konstruksi.
10. Harga Satuan Dasar yang selanjutnya disingkat HSD adalah komponen biaya satuan untuk bahan, upah tenaga kerja, dan alat per satuan tertentu.
11. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik atau non-fisik yang telah distandarkan, disusun berdasarkan analisis harga satuan bahan, upah tenaga kerja, dan peralatan.
12. Harga Perkiraan Perancang yang selanjutnya disingkat HPP adalah perhitungan Perkiraan Biaya Pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh perancang dan digunakan sebagai salah satu acuan dalam menghitung Harga Perkiraan Sendiri.
13. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang atau jasa yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan pajak pertambahan nilai.

14. Bangunan ...

14. Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barnag milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

Standar teknis terdiri atas:

a. HSPK Pemeliharaan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran; dan
b. HSD dan HSPK dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan anggaran daerah.

BAB II

HSPK PEMELIHARAAN

Pasal 3

(1) HSPK Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
    a. pemeliharaan BGN;
    b. pemeliharaan bangunan rumah negara; dan
    c. pemeliharaan pagar gedung dan rumah negara.
(2) Pemeliharaan BGN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas klasifikasi:
    a. BGN sederhana; dan
    b. BGN tidak sederhana.
(3) Pemeliharaan bangunan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas klasifikasi:
    a. bangunan rumah negara tipe a;
    b. bangunan rumah negara tipe b;
    c. bangunan rumah negara tipe c;
    d. bangunan rumah negara tipe d; dan
    e. bangunan rumah negara tipe e.

(4) Pemeliharaan ...

(4) Pemeliharaan pagar gedung dan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas klasifikasi:
   a. pagar gedung negara depan;
   b. pagar gedung negara belakang;
   c. pagar gedung negara samping;
   d. pagar rumah negara depan;
   e. pagar rumah negara belakang; dan
   f. pagar rumah negara samping.

(5) HSPK Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Wali Kota.

Pasal 4

(1) Kerusakan bangunan merupakan kondisi tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan yang disebabkan oleh:
   a. penyusutan atau berakhirnya umur bangunan;
   b. kelalaian manusia; atau
   c. bencana alam.

(2) Pemeliharaan terhadap kerusakan bangunan didasarkan pada tingkat kerusakan yang dibagi 3, meliputi:
   a. tingkat kerusakan ringan memiliki persentase kerusakan mulai 5% (lima persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen);
   b. tingkat kerusakan sedang memiliki persentase kerusakan mulai 35% (tiga puluh lima persen) sampai dengan 45% (empat puluh lima persen); dan
   c. tingkat kerusakan berat memiliki persentase kerusakan mulai 50% (lima puluh persen) sampai dengan 65% (enam puluh lima persen).

(3) Kerusakan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kerusakan terutama pada komponen nonstruktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi, yang dapat diperbaiki dengan kegiatan sederhana.

(4) Kerusakan ...

(4) Kerusakan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kerusakan pada sebagian komponen non-struktural, dan/atau komponen struktural, seperti struktur atap dan lantai.

(5) Kerusakan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengarah pada kerusakan struktur tidak lebih dari 30% (tiga puluh persen) khususnya pada sambungan kolom dan balok dan tidak melampaui ambang batas deformasi yang diijinkan.

(6) Kerusakan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penggantian elemen atau perbaikan elemen tanpa adanya pembongkaran.

(7) Kerusakan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun nonstruktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.

(8) Kerusakan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengarah pada kerusakan struktur lebih dari 30% (tiga puluh persen), dan harus terdapat kegiatan penggantian dan pembongkaran pada elemen tersebut.

(9) Penentuan tingkat kerusakan didasarkan dari hasil survei melalui metode perhitungan persentase tingkat kerusakan bangunan yang ditetapkan oleh perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan permukiman.

(10) Nilai HSPK Pemeliharaan yang ditetapkan, diusulkan untuk diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

BAB ...

BAB III

HSD DAN HSPK

Bagian Kesatu

HSD

Pasal 5

HSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a. HSD tenaga kerja;
b. HSD bahan; dan
c. HSD peralatan.

Pasal 6

(1) HSD tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diperoleh dari:
    a. ketentuan Pemerintah Daerah berupa upah minimum provinsi atau upah minimum kota di luar pajak;
    b. Badan Pusat Statistik; atau
    c. data hasil survei dan/atau data lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2) HSD tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upah pokok dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) HSD tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung untuk setiap tenaga kerja.

Pasal 7

(1) HSD bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
    a. HSD bahan baku;
    b. HSD bahan olahan; dan/atau
    c. HSD bahan jadi.
(2) HSD bahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh dari ketentuan yang terdiri atas:
    a. penetapan oleh Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah;

b. data ...

b. data hasil analisis;
c. data hasil survei; dan/atau
d. data lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

(1) HSD peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi biaya pasti dan biaya operasi.
(2) Biaya pasti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan memperhitungkan:
a. harga pokok alat;
b. nilai sisa alat;
c. faktor angsuran atau pengembalian modal;
d. biaya pengembalian modal;
e. biaya asuransi alat dan pajak; dan
f. jumlah jam kerja alat dalam 1 (satu) tahun.
(3) Biaya operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan memperhitungkan:
a. biaya bahan bakar;
b. biaya minyak pelumas dan/atau oli pemanas;
c. biaya perawatan;
d. biaya perbaikan;
e. upah operator; dan
f. upah pembantu operator.
(4) Perhitungan biaya operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dipengaruhi oleh jumlah jam kerja selama 1 (satu) tahun.
(5) Dalam penyusunan HSD peralatan, faktor efisiensi alat yang tertinggi digunakan untuk memperoleh kapasitas maksimum peralatan.

Bagian Kedua

HSPK

Pasal 9

(1) HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mengatur standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah

dalam melaksanakan kegiatan konstruksi.

(2) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun anggaran biaya pelaksanaan kegiatan konstruksi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1) HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan untuk menghasilkan harga satuan pekerjaan.

(2) Harga satuan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah dari biaya langsung dan biaya tidak langsung.

(3) Dalam hal pekerjaan bersifat *lumpsum*, besaran harga satuan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memperhitungkan biaya tidak langsung.

(4) Penyusunan biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui analisis biaya langsung berdasarkan analisis HSD dan penghitungan nilai koefisien.

(5) Dalam melakukan analisis HSD, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhitungkan Harga Satuan Pokok tenaga kerja, bahan dan alat berdasarkan lokasi pekerjaan.

(6) Dalam melakukan analisis biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan faktor paling sedikit:

a. lokasi pekerjaan;
b. jarak dari tambang terbuka material (*quarry*) ke lokasi pekerjaan, *basecamp*, *asphalt mixing plant*, *batching plant*, dan/atau pabrik pemecahan batu (*stone crushing plant*);
c. kondisi jalan ke lokasi pekerjaan;
d. metode kerja yang mempertimbangkan Keselamatan Konstruksi;
e. rencana detail desain; dan
f. spesifikasi teknis.

(7) Penghitungan ...

(7) Penghitungan analisis HSD dan nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirinci berdasarkan data desain, asumsi sesuai dengan kaidah keteknikan yang digunakan, dan metode kerja yang berkeselamatan.

Pasal 11

(1) Biaya langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) merupakan jumlah dari biaya:
   a. tenaga kerja;
   b. bahan; dan
   c. peralatan.

(2) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. tenaga kerja konstruksi; dan
   b. tenaga kerja nonterampil.

(3) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. bahan baku;
   b. bahan olahan; dan
   c. bahan jadi.

(4) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
   a. peralatan mekanis; dan
   b. semimekanis.

(5) Tenaga kerja yang diperhitungkan untuk setiap peralatan mekanis paling banyak 2 (dua) orang.

(6) Dalam hal peralatan mekanis yang digunakan berupa pabrik (*plant*) dan peralatan penghamparan, tenaga kerja diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
a. HSPK bidang cipta karya dan perumahan;
b. HSPK bidang sumber daya air; dan
c. HSPK bidang bina marga;

Pasal 13

(1) HSPK bidang cipta karya dan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a disusun berdasarkan jenis pekerjaan yang terdiri atas:
   a. bangunan gedung;
   b. perumahan;
   c. sistem penyediaan air minum;
   d. sistem penyediaan air limbah domestik; dan
   e. bangunan cagar budaya.

(2) HSPK bidang sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b disusun berdasarkan jenis pekerjaan yang terdiri atas:
   a. pekerjaan pintu air dan peralatan hidromekanik;
   b. pekerjaan air tanah; dan
   c. drainase.

(3) HSPK bidang bina marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c disusun berdasarkan jenis pekerjaan yang terdiri atas:
   a. pekerjaan tanah dan geosintetik;
   b. pekerjaan preventif;
   c. perkerasan aspal;
   d. struktur;
   e. rehabilitasi jembatan;
   f. pekerjaan harian dan pekerjaan lain-lain; dan
   g. pekerjaan pemeliharaan.

Pasal 14

(1) Dalam hal HSPK yang diperlukan belum terdapat pada bidangnya, penyusunan harga satuan pekerjaan menggunakan:
   a. HSPK pada kelompok bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
   b. referensi lain berdasarkan pendekatan standar nasional Indonesia; atau
   c. perhitungan teknis dan analisis produktivitas berdasarkan kaidah teknis yang diusulkan

melalui pimpinan tinggi madya kepada pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.

(2) Perhitungan teknis dan analisis produktivitas berdasarkan kaidah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan masukan bagi perhitungan HSPK.

(3) Perhitungan teknis dan analisis produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat disesuaikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

(1) Penggunaan HSPK untuk Pekerjaan Konstruksi harus disesuaikan dengan spesifikasi teknis, gambar kerja, dan jenis infrastruktur yang akan dibangun.

(2) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyedia, penggunaaan HSPK dilakukan pada tahap:
   a. perancangan;
   b. perencanaan pengadaan;
   c. persiapan pengadaan;
   d. pelaksanaan pemilihan penyedia jasa; dan
   e. pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

(3) Pada tahap perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, HSPK digunakan untuk penyusunan HPP.

(4) Pada tahap perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, HSPK digunakan untuk penyusunan rencana anggaran biaya.

(5) Pada tahap persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, HSPK digunakan untuk:
   a. penyusunan dan penetapan HPS; dan/atau
   b. penghitungan koefisien komponen untuk penyesuaian harga.

(6) Pada ...

(6) Pada tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, HSPK dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kewajaran harga dan/atau evaluasi harga satuan timpang.

(7) Pada tahap pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, HSPK digunakan untuk negosiasi:
   a. penambahan pokok pekerjaan baru;
   b. penambahan kuantitas pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal; dan/atau
   c. penambahan kuantitas pekerjaan yang mempunyai harga satuan timpang.

Pasal 16

Penggunaan HSPK pada Pekerjaan Konstruksi secara swakelola maupun padat karya memperhatikan jenis pekerjaan, metode pelaksanaan, peralatan, kondisi lapangan, keterampilan, dan kebutuhan tenaga kerja.

Pasal 17

HSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Wali Kota.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 3 Juli 2026
WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 3 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

YENI APRILIAWATI